

PERBANDINGAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI HALAL INTERNASIONAL¹

Oleh: Dr. Zulham, M.Hum.

(Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Email: zulham@uinsu.ac.id

A. Pendahuluan

Perbandingan pengelolaan sertifikasi sertifikasi halal dibeberapa negara, bertujuan untuk membandingkan konstruksi pengaturan sertifikasi halal internasional, serta sebagai perbandingan terhadap pengaturan sertifikasi halal di Indonesia saat ini (*existing rules*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.² Pada gilirannya tulisan ini akan membandingkan pengelolaan sertifikasi halal Indonesia terhadap pengelolaan sertifikasi halal di negara Malaysia, Singapura, dan Israel.

Malaysia; merupakan negara federal dan menetapkan Islam sebagai agama negara federasi tersebut,³ perbandingan atas sertifikasi halal di Malaysia menjadi penting untuk melihat pengelolaannya langsung di negara Islam, sekaligus tetangga Indonesia. Singapura; merupakan negara sekuler yang mengakui kebebasan beragama,⁴ bahkan Singapura mengakomodir keberadaan agama “Islam” secara konstitusional, dimana “*Islamic Council*” diberi kewenangan untuk memberi nasehat kepada Presiden berkaitan dengan agama Islam,⁵ menjadikan Singapura penting dalam perbandingan ini, di samping juga sebagai negara tetangga Indonesia. Israel; merupakan negara Yahudi (*Jewish*)⁶ yang juga sangat ketat mengatur makanan yang boleh dimakan ummat Yahudi, yaitu *kosher*

¹Makalah disampaikan pada Webinar Nasional Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah - Bank Indonesia, Tema: *Pengakuan Sertifikasi Halal Internasional*, pada 11 November 2021.

²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

³Pasal 3 (1) *Federal Constitution of Malaysia* menyebutkan, “*Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation.*” *Federal Constitution of Malaysia: First introduced as the Constitution of the Federation of Malaya on Merdeka Day 31 August 1957; Subsequently introduced as the Constitution of Malaysia on Malaysia Day 16 September 1963, Latest amendment made by Act A1320 which came into operation on 27 December 2007.*

⁴Pasal 15 (1) *Constitution of the Republic of Singapore* menyebutkan, “*Every person has the right to profess and practise his religion and to propagate it.*” *Constitution of the Republic of Singapore (Original Enactment: S 1/63, 9th August 1965), amandemen terakhir dalam Act 9 of 2010 - Constitution of the Republic of Singapore (Amendment) Act 2010 (Bill No. 3/2010 published on 11 March 2010)*

⁵Pasal 153 *Constitution of the Republic of Singapore* menyebutkan, “*The Legislature shall by law make provision for regulating Muslim religious affairs and for constituting a Council to advise the President in matters relating to the Muslim religion.*”

⁶*Proclamation of Independence Israel* menyebutkan, “*The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.*” *The Declaration of the Establishment of the State of Israel, Official Gazette: Number 1; Tel Aviv, 5 Iyar 5708, 14.5.1948*

food, hal ini menarik untuk dibandingkan guna melihat bagaimana Israel sebagai Negara Yahudi dan *National Home of the Jewish People*,⁷ mengelola sertifikasi *kosher food*.

B. Pengaturan Sertifikasi Halal Internasional

1. Malaysia

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Malaysia Akta 730 Perihal Dagangan 2011⁸ yang mengatur tentang *perintah takrif (command definition)*, Menteri Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.⁹ Ketentuan tersebut mengatur:

“...bahawa apabila suatu makanan atau barang-barang diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan apa-apa ungkapan lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, ungkapan tersebut bererti makanan atau barang-barang itu: (a) bukanlah dan tidaklah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda daripada binatang yang dilarang oleh Hukum Syarak bagi orang Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih mengikut Hukum Syarak; (b) tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut Hukum Syarak; (c) tidak memabukkan mengikut Hukum Syarak; (d) tidak mengandungi mana-mana bahagian anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh Hukum Syarak; (e) tidak beracun atau memudaratkan kesihatan; (f) tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis mengikut Hukum Syarak; dan (g) tidaklah dalam masa menyediakan, memproses atau menyimpannya bersentuhan, bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi perenggan (a) dan (b). Apabila perkhidmatan berhubung dengan makanan atau barang-barang, termasuk pengangkutan, penyimpanan dan pemprosesan bahan mentah, penyajian dan peruncitan makanan atau barang-barang tersebut diperihalkan sebagai halal, ungkapan tersebut bererti perkhidmatan itu dijalankan mengikut Hukum Syarak.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas penulis menyimpulkan, bahwa pengaturan sertifikasi halal di Malaysia bersifat sukarela (*voluntary*), karena ketentuan berproduksi secara halal baru diwajibkan kemudian jika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dipasarkan tersebut adalah halal. Dengan demikian, berdasarkan Takrif Halal sebagaimana dimaksud, dapat dipahami peran dan intervensi negara dalam sertifikasi halal

⁷The Declaration of the Establishment of the State of Israel menyebutkan, “The catastrophe which recently befell the Jewish people - the massacre of millions of Jews in Europe - was another clear demonstration of the urgency of solving the problem of its homelessness by re-establishing in Eretz-Israel the Jewish State, which would open the gates of the homeland wide to every Jew and confer upon the Jewish people the status of a fully privileged member of the community of nations.”

⁸Akta 730 Perihal Dagangan 2011 diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan pada tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya disebut dengan Akta Perihal Dagangan 2011

⁹Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan Nomor P.U.(A)430/2011 pada tanggal 30 Desember 2011

di Malaysia masih dalam koridor regulasi informasi (*information regulation*), disebutkan sebagai “ungkapan” yang berarti pernyataan dan bermakna informasi. Walaupun Pemerintah Malaysia telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal,¹⁰ dapat dipandang sebagai bentuk pengaturan informasi terhadap *credential products*, namun ketentuan tersebut hanya sebatas daging impor, belum memberlakukannya terhadap produk daging yang diproduksi di dalam negeri.

2. Singapura

Majlis Ugama Islam Singapura/*The Islamic Council of Singapore* (MUIS), bertanggung jawab melaksanakan fungsi regulasi halal untuk memfasilitasi perdagangan halal melalui kegiatan: (1) Sertifikasi eksportir lokal; (2) Sertifikasi perusahaan lokal; dan (3) Berpartisipasi dalam forum standardisasi sertifikasi halal.¹¹ *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) Singapura, mengatur “*halal, in relation to any product, service or activity, means the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing, display or carrying out, as the case may be, of that product, service or activity.*” Selanjutnya AMLA menjelaskan “*halal certificate, in relation to any product, service or activity, means a certificate to the effect that the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing, display or carrying out, as the case may be, of that product, service or activity.*”¹²

Dengan demikian, pengaturan sertifikat halal menurut AMLA bersifat *voluntary* dan hanya sebatas label sebagai regulasi informasi (*information regulation*), karena hanya menyatakan kehalalan produk yang mengukuti ketentuan berproduksi secara hukum Islam. Sebaliknya, bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tentu tidak dapat diberikan sertifikat halal. Pandangan ini diperkuat oleh Pasal 16 dan Pasal 17 *Sale of Food Act* Singapura,¹³ yang melarang *misleading information* atas label atau iklan produk.

¹⁰Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production*, (London: CRC Press, 2004), h. 49.

¹¹*Ibid*, h. 48

¹²Pasal 2 *Administration of Muslim Law Act Singapore*

¹³Pasal 16 *Sale of Food Act* menyebutkan, “*Except as otherwise provided by any regulations made under this Act, no person shall sell in a package any food unless there is a statement or label legibly and durably written on or attached to the package of food indicating the trade name or description, the net weight or the number, true measure or volume, the quality, strength, purity, composition and proportion of the contents, and the name and address of the importer, manufacturer or packer thereof.*” Selanjutnya Pasal 17 *Sale of Food Act* menyebutkan, “*No person shall sell any food which is labelled or advertised in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its value, merit or safety.*”

3. Israel

Pengaturan *kosher food* ummat Yahudi di Israel diatur dalam *Consumer Protection Law* 5741-1981, ketentuan tersebut melarang produsen melakukan perbuatan yang dapat menyesatkan (*misleading*) konsumen,¹⁴ serta *misleading publication*¹⁵ yang dapat bermakna *misleading information*. Secara khusus, pengaturan *kosher food* terdapat dalam *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983.¹⁶ Laporan *Global Agricultural Information Network* tahun 2009 menyebutkan, bahwa *kosher certification* bukanlah persyaratan untuk mengimpor makanan ke Israel. Hanya saja pasar produk *non-kosher food* lebih kecil dari pasar produk *kosher food*,¹⁷ karena pedagang menolak produk *non-kosher food*.¹⁸ Hal tersebut dikecualikan Israel hanya untuk daging dan produk daging, bahwa Israel melarang semua impor daging dan produk daging yang *non-kosher*.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pernyataan *kosher* harus didahului dengan sertifikat *kosher*, karena penyataan *kosher* tanpa sertifikat *kosher* dipandangan sebagai *misleading information*. Bagi produsen yang telah memiliki sertifikat *kosher*, dilarang memperdagangkan produk yang *non-kosher*. Regulasi tersebut tidak melarang perdagangan produk *non-kosher*. Hal ini menegaskan bahwa *kosher food* bersifat *voluntary*, karena tidak melarang perdagangan produk *non-kosher food*, hanya saja memang pasarnya lebih sedikit dibandingkan dengan *kosher food*.²⁰

¹⁴Pasal 2 *Consumer Protection Law* 5741-1981, diterbitkan dalam *Sefer Ha-Chukkim* Nomor 1023, ditetapkan pada tanggal 1 April 1981 dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1981, selanjutnya disebut dengan *Consumer Protection Law* 5741-1981

¹⁵Pasal 33 *Consumer Protection Law* 5741-1981

¹⁶Laporan IRAC menyebutkan, “*The issuing of Kosher certification is governed by the Prohibition of Fraud in Kashrut Law 5743-1983. The purpose of the law was to ensure that the Jewish public will not be misled and caused to believe that certain foods are kosher while in fact they were not.*” Non-Governmental Report, *The Israel Religious Action Center*, (IRAC, July 2006), h. 16

¹⁷Ruth Lapidoth, *Freedom of Religion and of Conscience in Israel*, (Catholic University Law Review, Vol. 47, Winter 1998), h. 443. Natan Lerner, *Religion, Secular Beliefs and Human Rights*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), h. 267

¹⁸Global Agricultural Information Network Report tahun 2009 menyebutkan, “*Kosher certification is not a legal requirement for importing food into Israel. However, non-kosher products have a much smaller market, as most supermarkets and hotels refuse to carry them.*” Lihat dalam Cynthia I. Guven, ed., *Israel: Food and Agricultural Import Regulations and Standards - Narrative*, (Global Agricultural Information Network Report, 2009)

¹⁹Global Agricultural Information Network tahun 2012, menyebutkan “*Except for beef and beef products, kosher certification is not an obligatory requirement for importing agricultural and food products into Israel. However, non-kosher products have a much smaller market share as the large supermarket chains, hotels, and institutional services refuse to carry them. Kosher requirements are becoming increasingly strict as the Israeli consumers demand high-level “Mehadrin” or “Badatz” kosher certification for their food products.*” Jonathan P. Gressel, ed., *Israel: Exporter Guide*, (Global Agricultural Information Network Report, 2012)

²⁰Nicole M. Civita, *2012 Developments in Food Law and Policy*, (Drake Journal of Agricultural Law, Vol. 18, Spring 2013), h. 68

Berbeda halnya dengan pengaturan sertifikasi *kosher* pada produk hewani yang bersifat *mandatory*, karena memang karakteristiknya yang bersifat *credential products*, sehingga sulit untuk divalidasi dan diuji konsumen.²¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa intervensi Pemerintah Israel terhadap sertifikasi *kosher food* hanya sebatas regulasi informasi (*information regulation*).²² Hal ini didasarkan pada pandangan, bahwa Pemerintah Israel tidak melarang peredaran produk *non-kosher food*, kecuali terhadap daging dan produk daging impor, sebagaimana telah disebutkan karena berdasarkan sifatnya yang *credence*.

4. Indonesia

Pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengandung norma sukarela (*voluntary*).²³ Pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) mengandung norma wajib (*mandatory*) yang dibuktikan dengan sertifikat halal, bagi produk hewani beserta turunannya.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, mengadili dan menyatakan bahwa: (1) Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan. (2) Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan.²⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) mengandung norma wajib jika dipersyaratkan (*mandatory if required*).²⁶ Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur

²¹Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than “Meet the Eye”*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009), h. 184

²²Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h. 121

²³Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁴Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011

²⁶Pasal 97, Pasal 101, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

sertifikasi halal dengan norma *mandatory information*.²⁷ Namun pengaturan tersebut mengalami pergeseran norma pada pengaturan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan norma *self declare*.²⁸

C. Kelembagaan Sertifikasi Halal Internasional

1. Malaysia

Malaysia membentuk jawatan kuasa pada penilaian makanan, minuman, dan barang (committee on evaluation of foods, drinks, and goods), posisinya berada di bawah Bahagian Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) di Jabatan Perdana Menteri (*Prime Minister's Department*) pada tahun 1982. Jawatankuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan menanamkan berproduksi secara halal kepada produsen, distributor dan importir panganan. Bahagian Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) tersebut, kemudian diangkat statusnya menjadi “jabatan” (*department*), yaitu Jabatan Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Department*), yang terpisah dari Jabatan Perdana Menteri (*Prime Minister's Department*). Lembaga baru tersebut, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan, disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).²⁹

Berdasarkan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011, bahwa JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa JAKIM dan MAIN merupakan lembaga publik yang menjalankan kewenangan sertifikasi halal di Malaysia. Ketentuan tersebut juga mengatur, bahwa setiap produk yang dinyatakan halal harus disertifikasi terlebih dahulu kepada lembaga yang berwenang. Hasil dari sertifikasi sebagaimana dimaksud, harus dicantumkan dalam label produk bersangkutan. Demikian juga terhadap produk impor yang dipasarkan di Malaysia, terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikat halal agar dapat menyatakan bahwa produk tersebut adalah halal. Jika produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga sertifikasi luar negeri yang telah diakui JAKIM, maka harus mencantumkannya pada label produk. Pencantuman logo halal pada label tersebut, dicantumkan pada kemasan produk

²⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁸Pasal 4A Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁹Chon-Lok Siaw dan Nazatul Shima Abdul Rani, *A Critical Review on the Regulatory and Legislation Challenges Faced by Halal Start-up SMEs Food Manufacturers in Malaysia*, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 57, 2012), h. 544. Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production*, *Op. Cit.*, h. 49.

atau sesuatu yang ada pada bagian dalam produk. Permohonan sertifikasi halal diajukan kepada Ketua Pangarah JAKIM atau MAIN, dengan ketentuan harus mematuhi persyaratan, standar, prosedur serta edaran yang diberlakukan oleh lembaga yang berwenang tersebut.³⁰

2. Singapura

Kedudukan MUIS yang telah diakomodir dalam konstitusi Singapura, untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden tentang agama Islam di Singapura.³¹ Juga diakomodir dalam AMLA Singapura, sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi halal. Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan MUIS dalam mensertifikasi halal produk ditetapkan oleh AMLA secara langsung. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa MUIS adalah lembaga publik, dimana kewenangannya dalam memberikan nasehat dan saran kepada Presiden tentang agama Islam, ditetapkan dalam *Constitution of the Republic of Singapore*. Kewenangan MUIS dalam sertifikasi halal produk meliputi pendaftaran, pengaudit dan penerbitan sertifikat halal yang otoritasnya ditentukan oleh MUIS.³²

Hubungan MUIS sangat dekat dengan negara, karena pengangkatan, pemberhentian dan pergantian *Chief Executive* MUIS harus mendapatkan persetujuan Menteri.³³ Pengawasan negara terhadap MUIS dapat dilihat dalam peran regulasi, bahwa MUIS dapat membuat regulasi sertifikasi halal dan tanda sertifikat halal dengan persetujuan Menteri.³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Singapura melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MUIS, termasuk dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

3. Israel

Keberadaan *Chief Rabbinate of Israel* sudah berlangsung sejak periode mandat yang dibentuk Inggris. *Chief Rabbinate of Israel* memiliki tanggung jawab untuk sertifikasi *kosher products* dan pengawasan terhadap tempat-tempat suci di Israel.³⁵ Keterlibatan *Chief Rabbinate of Israel* sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan

³⁰Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 diberitakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan Nomor P.U.(A)431/2011, tanggal 30 Desember 2011.

³¹Pasal 153 *Constitution of the Republic of Singapore* menyebutkan, “*The Legislature shall by law make provision for regulating Muslim religious affairs and for constituting a Council to advise the President in matters relating to the Muslim religion.*”

³²Pasal 88A *Administration of Muslim Law Act* Singapura

³³Pasal 7A *Administration of Muslim Law Act* Singapura

³⁴Pasal 88C *Administration of Muslim Law Act* Singapura

³⁵Josh Goodman, *Divine Judgment: Judicial Review of Religious Legal Systems in India and Israel*, (Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 32, Summer 2009), h. 491

sertifikasi *kosher*, dapat dilihat dalam *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983. Ketentuan tersebut mengatur bahwa *Chief Rabbinate of Israel* adalah lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat *kosher*. Tidak seorangpun dapat menyembelih hewan untuk mendapatkan sertifikat *kosher*, kecuali dilakukan oleh *shohet* (penyembelih) yang telah mendapatkan sertifikat dari *Chief Rabbinate of Israel*. Selanjutnya mengatur tentang banding, barang siapa yang keberatan karena tidak mendapatkan sertifikat *kosher* setelah pengajuannya, dapat mengajukan keberatan kepada *Chief Rabbinate of Israel*. *Minister of Religious Affairs* merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983.³⁶

Kewenangan sertifikasi *kosher* adalah tanggung jawab Menteri Agama Israel. *Chief Rabbinate of Israel Law* 5740-1980 menetapkan, bahwa salah satu fungsi *Chief Rabbinate of Israel* adalah untuk mensertifikasi dan menerbitkan sertifikat *kosher*.³⁷ Pembentukan *Chief Rabbinate of Israel* berasal dari *Jewish Religious Services (Consolidated Version) Law* 5731-1971, menetapkan, bahwa Menteri Agama dapat membentuk dewan keagamaan (*religious council*) yang selanjutnya disebut dengan *council*.³⁸ Lalu dalam rumusan Pasal 1 *Chief Rabbinate of Israel Law* 5740-1980, ditentukan bahwa “the ‘Council’ means the Council of the Chief Rabbinate of Israel.”³⁹ Jadi jelas bahwa *Chief Rabbinate of Israel* adalah *religious council* yang dibentuk oleh Menteri Agama Israel, hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan Menteri Agama pada pemilihan *Chief Rabbinate of Israel*.⁴⁰

Dengan demikian, negara sangat berperan dalam pembentukan *Chief Rabbinate of Israel*, yang berfungsi untuk sertifikasi *kosher products* dengan bentuk kelembagaan yang bersifat publik.⁴¹ Mekanisme kontrol negara terhadap *Chief Rabbinate of Israel*, dilakukan dengan Pengadilan Disiplin (*Court of Discipline*). Bahwa Menteri Agama Israel dapat mengajukan para *Rabbi* kepada *Court of Discipline* dengan tiga (3) alasan, yaitu: (1) bersikap tidak benar dalam menalaksanakan tugasnya; (2) melakukan perbuatan yang tidak pantas dalam statusnya sebagai *Rabbi*; dan (3) dihukum karena pelanggaran terhadap

³⁶ *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983

³⁷ *Chief Rabbinate of Israel Law* 5740-1980

³⁸ *Jewish Religious Services (Consolidated Version) Law* 5731-1971

³⁹ *Chief Rabbinate of Israel Law* 5740-1980

⁴⁰ Gidon Sapir, *Religion and State in Israel: The Case for Reevaluation and Constitutional Entrenchment*, (Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 22, Summer 1999), h. 621

⁴¹ Frank S. Ravitch, *Religious Freedom and Israeli Law*, (Drake Law Review, Vol. 57, 2009), h.893

perbuatan tercela.⁴² Dengan demikian, mekanisme kontrol negara terhadap *Chief Rabbinate of Israel* dilakukan melalui mekanisme pembentukan, pemilihan, pelaporan, disiplin, dan pemberhentian.

4. Indonesia

UUPK, UU Pangan, UU Peternakan, serta PP Label dan Iklan Pangan mengatribusi kelembagaan sertifikasi halal kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, memandatkan kewenangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal 1 menyebutkan, “Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.”⁴³ Jelas bahwa kewenangan MUI dalam penyelenggaran sertifikasi halal adalah untuk menjalankan kewenangan Menteri Agama. Sedangkan labelisasi halal atau izin pencantuman label halal pada kemasan produk, merupakan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴⁴

Setelah terbitnya UUJPH, mengatur bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan tanggung jawab negara, dan dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. UUJPH mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.⁴⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada BPJPH secara langsung (*direct*).⁴⁶

Sedangkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: (1)

⁴²Chief Rabbinate of Israel Law 5740-1980

⁴³Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Nopember 2001

⁴⁴Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

⁴⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁶Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 209-214. Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 35-36. Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 130.

memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; (2) memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; (4) memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium; serta (5) khusus untuk LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga kegamaan Islam berbadan hukum.⁴⁷ Sedangkan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, berwenang untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis; dan menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).⁴⁸

D. Pengawasan Sertifikasi Halal Internasional

1. Malaysia

Akta Perihal Dagangan 2011 mengatur, bahwa Menteri dapat mengangkat badan pengawas (Pengawal Bekalan Malaysia) yang terdiri atas Pengawal (Pengawas), Timbalan Pengawal (Deputi Pengawas) dan Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) serta pejabat lainnya yang diperlukan untuk tujuan perihal dagangan. Badan pengawas tersebut, tunduk atas perintah, bertanggung jawab dan berada di bawah pengawasan Menteri.⁴⁹

Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) yang berada dalam badan Pengawal Bekalan Malaysia, jika menduga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Akta Perihal Dagangan 2011, dengan alasan yang cukup, dapat melakukan investigasi. Penolong Pengawal juga dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran dalam Akta ini berdasarkan laporan masyarakat, sepanjang laporan tersebut merinci peristiwa pelanggarannya, seperti bentuk, tempat dan waktu peristiwa pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam Akta tersebut.⁵⁰

Terkait dengan hal pengumpulan informasi, Pengawal Bekalan Malaysia untuk menjalankan fungsinya, melalui Penolong Pengawal, dapat melakukan upaya pengumpulan informasi, bahkan dengan paksa dapat menahan dokumen, mengakses data, namun tetap menjaga kerahasiaan perdagangan yang bernilai ekonomis sepanjang rahasia dagang yang bernilai ekonomis tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Akta ini.⁵¹

Setiap Penolong Pengawal, dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran, yaitu pemalsuan label dagangan yang termasuk

⁴⁷Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁸Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁹Akta Perihal Dagangan 2011

⁵⁰Akta Perihal Dagangan 2011

⁵¹Akta Perihal Dagangan 2011

didalamnya kategori pemalsuan label halal, tanpa surat perintah dan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tersebut dengan bantuan polisi, jika dalam kondisi darurat yang tidak ditemukan polisi maka tersangka harus dibawa ke kantor polisi, selanjutnya untuk diproses berdasarkan hukum pidana Malaysia. Setiap Penolong Pengawal juga berwenang untuk memasuki setiap tempat untuk memeriksa, menahan, menguji dan menyita barang-barang atau dokumen yang diduga berkaitan dengan pelanggaran atas segala ketentuan sertifikasi halal. Setiap penahanan dan penyitaan barang, harus diberitahukan kepada orang yang bersangkutan.⁵²

2. Singapura

Badan pengawas makanan Singapura disebut dengan *Agri-Food and Veterinary Authority* (AVA), diantaranya berwenang untuk mengatur, menerapkan, memeriksa, mengakreditasi, mensertifikasi, membantu serta mengontrol keseluruhan sistem pangan. Memang *Agri-Food and Veterinary Authority Act* Singapura, tidak menyebutkan kewenangannya untuk pengawasan tanda halal pada produk yang telah menerima sertifikat halal, namun AVA membentuk diroktorat *Food and Veterinary Administration* yang di bawahnya terdapat divisi *Veterinary Public Health Laboratory* (VPHL).⁵³

Selanjutnya VPHL dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan, baik melalui uji lokasi maupun uji laboratorium, serta dapat dilakukan di pasar, diantaranya tentang kehalalan produk pangan yang telah mendapatkan sertifikat dan tanda halal oleh MUIS.⁵⁴ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa AVA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk halal yang beredar di pasar, karena hal tersebut termasuk dalam *declaration of foods*, dimana pengaturannya terdapat dalam *Guidelines for the Declaration of Statement of Ingredients for Food Products* dan *Guidelines for the Declaration of Foods and Ingredients Known to Cause Hypersensitivity*.

3. Israel

Baik dalam *Jewish Religious Services (Consolidated Version)* Law 5731-1971, *Chief Rabbinate of Israel Law* 5740-1980, *Consumer Protection Law* 5741-1981, *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983, *Prohibition Fraud in Kosher Certificate Regulations* 1988, maupun dalam *Administrative Offences Regulations (Prohibiting Kosher Fraud)* 1992, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan bahwa *Chief Rabbinate of Israel* memiliki kewenangan untuk mengawasi sertifikat *kosher*.

⁵²Akta Perihal Dagangan 2011

⁵³*Agri-Food and Veterinary Authority Act* Singapura

⁵⁴*Agri-Food and Veterinary Authority Act* Singapura

Kewenangan pengawasan terhadap sertifikat *kosher products* tersebut, sejatinya dapat dilihat dalam *Consumer Protection Law* 5741-1981. Walaupun tidak mengatur tentang *kosher certification* secara khusus, namun ketentuan-ketentuan tentang *labeling* serta larangan *misleading information* dan *misleading publication*, telah membuktikan bahwa undang-undang tersebut mengatur sertifikasi *kosher products* secara umum, yaitu larangan menyatakan suatu produk adalah *kosher* tanpa adanya sertifikat *kosher*. Keseluruhan pengaturan tersebut diatribusikan agar pelaku usaha tidak menyesatkan konsumen.⁵⁵

Pemerintah harus mengangkat *Commissioner of Consumer Protection* yang harus dicantumkan dalam Lembaran Negara (*Reshumot*). Selanjutnya *Commissioner of Consumer Protection* memiliki fungsi: (1) mengawasi pelaksanaan ketentuan; (2) menerima dan mengurus laporan dan keluhan yang berkaitan dengan undang-undang ini atau tindakan yang merugikan konsumen; (3) melakukan survei dan penelitian tentang perlindungan konsumen; (4) menangani hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.⁵⁶

Commissioner of Consumer Protection berwenang untuk: (1) memasuki dan menyelidiki tempat bisnis, memeriksa dokumen, memeriksa sampel produk, serta menyita barang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; (2) memeriksa setiap orang yang berhubungan dengan informasi terkait, memeriksa sampel dan data yang relevan; (3) melakukan pengujian atas barang dan mempublikasikan hasilnya, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga yang tidak berhubungan; (4) membuktikan pelanggaran kepada pelaku usaha, untuk menghentikan atau tidak mengulangi praktik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya, *Commissioner of Consumer Protection* dibantu oleh Kepolisian, sepanjang berkaitan dengan tindak pidana, karena itu pula, pelaksanaannya tunduk kepada *Criminal Procedure (Arrest and Searches) Ordinance (New Version)* 5729-1969.⁵⁷

4. Indonesia

UUPK menentukan 3 (tiga) pihak yang dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, termasuk pengawasan sertifikasi halal, yaitu: (1) Pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri teknis terkait; (2) Masyarakat; serta (3)

⁵⁵ *Consumer Protection Law* 5741-1981

⁵⁶ *Consumer Protection Law* 5741-1981

⁵⁷ *Consumer Protection Law* 5741-1981

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).⁵⁸ UU Peternakan merumuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk hewan yang wajib disertai sertifikat halal.⁵⁹ Selain itu, Badan Pengawas Obatan dan Makanan (BPOM) juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap label halal.⁶⁰

Sedangkan UUJPH mengatur bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan jaminan produk halal, terhadap: (1) Lembaga Pemeriksa Halal; (2) masa berlaku sertifikat halal; (3) kehalalan produk; (4) pencantuman label halal; (5) pencantuman keterangan tidak halal; (6) pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; (7) keberadaan penyelia halal; dan/atau (8) kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal.⁶¹

E. Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Internasional

1. Malaysia

Penegakan hukum sertifikasi halal di Malaysia menerapkan sanksi pidana terhadap *misleading information*.⁶² Jika pelanggar merupakan badan hukum maka didenda maksimal RM. 5.000.000,- (lima juta ringgit), jika pelanggar bukan badan hukum maka didenda maksimal RM. 1.000.000,- (satu juta ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun. Pelanggaran pengaturan label dan sertifikat dikenakan hukuman, bagi pelanggar berbadan hukum didenda maksimal RM. 200.000,- (dua ratus ribu ringgit), sedangkan bukan berbadan hukum didenda maksimal RM. 100.000,- (seratus ribu ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun.⁶³

Akta Perlindungan Pengguna 1999 mengatur tentang penegakan hukum *misleading information* terhadap sertifikasi dan labelisasi halal. Bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan diberi hukuman denda, bagi pelanggar berbadan hukum didenda maksimal RM. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ringgit), bagi pelanggar non badan hukum didenda maksimal RM. 100.000,- (seratus ribu ringgit) dan/atau

⁵⁸Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁶⁰Pasal 264 dan Pasal 265 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2001

⁶¹Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶²Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011

⁶³Akta Perihal Dagangan 2011

dipenjarakan maksimal 3 (tiga) tahun.⁶⁴ Walaupun ketentuan produk palsu, *misleading information* dan perbuatan curang yang menyesatkan diatur secara umum, namun dapat diterapkan dalam pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Disamping itu, penegakan hukum sertifikasi halal di Malaysia juga mengatur penarikan produk dari pasar, sebagaimana diatur dalam *Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification*. Ketentuan tersebut mengatur prosedur penarikan produk dari pasar, jika diidentifikasi telah terkontaminasi oleh zat haram.⁶⁵ JAKIM dapat membatalkan atau menarik sertifikat halal dari pelaku usaha jika terjadi: (1) pelanggaran dalam persyaratan halal; (2) tidak menyerahkan laporan rutin tahunan mengenai status halal; (3) tidak terdaftar lagi atau masa berlaku sertifikat kadaluarsa; dan (4) praktik produksi yang tidak jujur sehingga menghilangkan kepercayaan pemegang otoritas.⁶⁶ Ketentuan ini dapat dipahami sebagai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan berproduksi secara halal di Malaysia.⁶⁷

2. Singapura

AMLA merumuskan penegakan hukum sertifikasi halal dengan menentukan, bahwa setiap orang yang tanpa persetujuan MUIS mengeluarkan sertifikat halal atau menggunakan setiap tanda sertifikasi halal yang imitasi, maka harus bertanggung jawab untuk dikenai denda tidak melebihi SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura), atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan, atau keduanya. Sebagaimana Pasal 88A subsection (5) AMLA menyebutkan, “*Any person who, without the approval of the Majlis (a) issues a halal certificate in relation to any product, service or activity; or (b) uses any specified halal certification mark or any colourable imitation thereof, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.*”⁶⁸ Dengan demikian, jelas bahwa penegakan hukum sertifikasi halal di Singapura memberlakukan sanksi pidana atas pelanggarannya.⁶⁹

⁶⁴Akta Perlindungan Pengguna 1999

⁶⁵Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification*

⁶⁶Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production*, Op. Cit., h. 196-197

⁶⁷Mohd Zulkifli Che Omar, *Challenges and Marketing Strategies of Halal Products in Malaysia*, (Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 3, No. 02, 2013), h. 14

⁶⁸Pasal 88A subsection (5) *Administration of Muslim Law Act* Singapura

⁶⁹Lihat Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore, *The Good Life*, (Annual Report 2004/2005), h. 32

3. Israel

Administrative Offences Regulations (Prohibiting Kosher Fraud) 1992, mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983 merupakan pelanggaran administratif.⁷⁰ Pelanggaran administratif tersebut jika dilakukan oleh individu, maka didenda administratif sebesar ILS. 1.000 (seribu Israel Shekel), sedangkan pelanggaran administratif tersebut jika dilakukan oleh korporasi, maka akan didenda administratif sebesar ILS. 2.000 (dua ribu Israel Shekel).⁷¹

Penegakan hukum sertifikasi *kosher* juga memberlakukan hukum pidana, sebagaimana yang tercantum pada *Penal Code* 1977, bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan tentang: larangan penipuan di bidang makanan; larangan penipuan berproduksi; larangan penipuan dalam perdagangan dan penjualan; larangan penipuan dalam penyembelihan; kewajiban menunjukkan sertifikat *kosher* dan masa berlaku sertifikat *kosher*; serta larangan mempergunakan sertifikat *kosher* pada produk yang berbeda, akan dipidana penjara selama satu tahun.⁷² Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum sertifikasi *kosher foods*, memberlakukan sanksi administratif dan sanksi pidana.

4. Indonesia

UUPK menetapkan pelanggaran terhadap pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷³ Selain sanksi pidana, UUPK juga mengatur ketentuan sanksi perdata dan/atau sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap pencantuman label halal, yaitu berupa: (1) perampasan barang tertentu; (2) pengumuman keputusan hakim; (3) pembayaran ganti rugi; (4) perintah penghentian kegiatan tertentu; (5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau (6) pencabutan izin usaha.⁷⁴

UU Peternakan mengatur, pelanggaran terhadap ketentuan wajib disertai sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor, akan dikenakan sanksi administratif berupa: (1) peringatan secara tertulis; (2) penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; (3). pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan; (4) pencabutan izin;

⁷⁰ *Administrative Offences Regulations (Prohibiting Kosher Fraud)* 1992

⁷¹ *Administrative Offences Regulations (Prohibiting Kosher Fraud)* 1992

⁷² *Prohibition of Fraud in Kashrut Law* 5743-1983

⁷³ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁴ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

atau (5) pengenaan denda.⁷⁵ Selanjutnya UU Peternakan mengatur, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sertifikat halal, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁷⁶

Paralel dengan UU Pangan, mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan “Setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya” dikenai sanksi administratif, berupa: (1) denda; (2) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; (3) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; (4) ganti rugi; dan/atau (5) pencabutan izin.⁷⁷

Terakhir UUJPH, menetapkan sanksi administratif diberikan atas pelanggaran terhadap: Pasal 21 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 47 ayat (3). Selanjutnya UUJPH juga mengatur sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan: Pasal 25 huruf b dan Pasal 43.⁷⁸ Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa UUJPH menentukan sanksi administratif dan sanksi pidana, dalam rangka untuk menjamin penegakan hukum sertifikasi halal, yakni sebagai *control of misleading information*.

F. Kesimpulan Perbandingan Pengelolaan Sertifikasi Halal Internasional

PENGELOLAAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI		MALAYSIA	SINGAPURA	ISRAEL	INDONESIA	
					PRA-UUJPH	UUJPH
Pengaturan	Norma	Voluntary	Voluntary	Voluntary	Voluntary UU 8/1999 Mandatory UU 18/2009 Mandatory if Required UU 18/2012 Information Regulation	Mandatory with Exception Information Regulation
	Level Intervensi	Information Regulation	Information Regulation	Information Regulation	Information Regulation	Information Regulation
Kelembagaan	Lembaga	JAKIM, MAIN, HDC	MUIS	Chief Rabbi of Israel	MENAG PP 69/1999 MUI KMA 519/2001	BPJPH
	Bentuk Lembaga	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik
	Pengawasan Negara	Kontrol	Pengangkatan, Pemberhentian, Court of Discipline	Pengangkatan, Pemberhentian, Court of Discipline	Pelaporan	Kedudukan, Pertanggung-jawaban

⁷⁵Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁷⁶Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁷⁷Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁷⁸Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Proses	Persiapan	IHC	THCS	<i>Exams Departement Prohibition Fraud in Kosher Certificate Regulations 1988 Chief Rabbanite of Israel, Certification Examinations Department</i>	Internal Auditor	Penyelia Halal
	Pedoman	HAMS	HCP MUIS		KMA 518/2001 SJH/HAS MUI	BPJPH
	Standar	MS 1500:2009	SMHS		SJH/HAS MUI	BPJPH
Pengawasan	Sumber Bahan Pangan Haram	13 Kategori (JAKIM)	12 Kategori (MUIS)	10 Kategori (Rabbanite)	15 Kategori (MUI)	6 Kategori Tambahkan: Tap Menteri atas Fatwa MUI
	Lembaga	Penolong Pengawal	<i>Agri-Food and Veterinary Authority (AVA)</i>	<i>Commissioner of Consumer Protection</i>	Menteri/Teknis, Masyarakat, LPKSM UU 8/1999 Pemerintah dan PEMDA UU 18/2009 MENAG KMA 518/2001 BPOM: Kepres 103/2001, Ortaker BPOM	BPJPH, Kementerian dan Lembaga Berwenang
Penegakan Hukum	Sanksi Adm. Sanksi Perdata Sanksi Pidana	√ - √	- - √	√ - √	√ √ √	√ - √

Sumber: Data diolah penulis

No.23/ /DEKS/Srt/B

Jakarta, 9 November 2021

Kepada Yth.
Bpk. Dr. Zulham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Legiun Veteran, No. 69, Medan Estate
SUMATRA UTARA

Perihal: Undangan Focus Group Discussion 2 sebagai Penanggap dalam Penyusunan Buku Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional

Sebagai bagian pelaksanaan salah satu pilar *blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yaitu penguatan riset, asesmen, dan edukasi, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam melakukan penyusunan Buku Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak untuk hadir sebagai penanggap dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan secara virtual pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 November 2021
Pukul : 13.30 – 17.30 WIB
Sarana : Zoom Meeting (*Id Meeting*: 911 245 2693; *Password*: EKSYAR)
Agenda : Pembahasan lanjutan penyusunan buku Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasikan terkait kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdr. Shandy Primandasetio (No. hp: 0812 9894 564, e-mail: shandy_ps@bi.go.id) atau Sdri. Mahdiah Aulia (No. hp: 0822 8920 7853, e-mail: mahdiah.aulia@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak, kami ucapan terima kasih.

DEPARTEMEN EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH




Muhamad Irfan S.
Deputi Direktur

Dokumen ini Ditandatangani secara Elektronik
Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code

3BDF8BF9-E242-44EC-D980-08D9A3112A96





Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise ...
us02web.zoom.us

Hari/Tanggal :

Kamis, 11 November 2021

Waktu :

13.30 - 17.30 WIB

Zoom :

Id Meeting : **911 245 2693**

Password : **EKSYAR**

Link:

<https://us02web.zoom.us/j/9112452693?pwd=dWZqanlFUUZ0TVRRaDhyeWgzTOZrUT09>

23.21 ✓✓